

PERIZINAN – USAHA DEPOT AIR MINUM

2017

PERDA KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 9, LD 2017 NOMOR 9, SETDA KABUPATEN TANAH BUMBU : 23 HLM.

PERATURAN DAERAH IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM

- ABSTRAK : - Air minum merupakan sumber kehidupan manusia, sehingga Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menjaga akan ketersediaan air minum dan dari mana perolehannya. Pertumbuhan iklim usaha mikro depot air minum memerlukan peran sinergis antara pelaku usaha dan pemerintah daerah. Keberadaan depot air minum semakin meningkat jumlahnya di Kabupaten Tanah Bumbu sehingga perlu adanya perlindungan kepada konsumen dalam penggunaan air minum dari usaha depot air minum. Bahwa perizinan usaha skala mikro sesuai dengan ketentuan Lampiran huruf Q terkait pembagian urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perizinan usaha mikro merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Depot Air Minum.
- Dasar hukum : UU Undang Nomor 3 Tahun 1982; UU Nomor 8 Tahun 1999; UU Nomor 2 Tahun 2003; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU 3 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/2004.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Izin Usaha Depot Air Minum, dengan ruang lingkup persyaratan kualitas air, peralatan produksi, higien sanitasi; izin usaha depot air minum; kewajiban dan larangan; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; dan sanksi. Setiap DAM wajib menjamin air minum yang dihasilkan memenuhi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan memenuhi persyaratan Hygiene Sanitasi dalam pengelolaan air minum. Penyelenggara DAM tidak diperbolehkan mengambil dan atau menggunakan air baku yang belum pernah diperiksa kualitas airnya secara fisik, kimia dan bakteriologi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Perda ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.
- CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan: 15 Februari 2017.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Izin Usaha yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
 - DAM yang pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, menggunakan nama Depot Air Minum Isi Ulang atau nama lainnya, wajib menggantikan namanya menjadi Depot Air Minum.
 - DAM yang telah berdiri sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan telah diberikan izin sebagaimana ketentuan Peraturan yang berlaku sebelumnya dianggap telah memiliki izin sampai berakhir masa izinnya dan setelah itu wajib mengajukan izin baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - Dalam hal belum ada ketentuan Izin Usaha yang diberlakukan terhadap DAM yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini diwajibkan telah memiliki izin DAM dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
 - Penjelasan 4 halaman.